

Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang : Upaya Penerapan Kebijakan Publik

Faradila Ananda^{1*}, Rahmawati², Agung Satrio Wicaksono³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: ^{1*} faradilaananda1102@gmail.com, ² rahmawati@untirta.ac.id, ³ agungsatirio@untirta.ac.id

(*: coresponding author : Faradila Ananda)

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Cipondoh, Kota Tangerang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari: panduan wawancara. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, bahwa implementasi kebijakan tersebut telah menunjukkan upaya yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan pada masing-masing variabel utama. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Cipondoh masih memerlukan penguatan dari sisi komunikasi publik, kapasitas SDM, insentif pelaksana, serta konsistensi birokrasi. Diperlukan pendekatan partisipatif yang lebih inklusif serta kebijakan teknis yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. Dengan penguatan pada keempat variabel Edward III tersebut, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah


Abstract - The purpose of this study is based on the formulation of the problem that has been determined, namely to find out how to implement the Waste Management Policy in Cipondoh District, Tangerang City. This study uses a qualitative research design with the intention of understanding and delving deeper into the Implementation of Waste Management Policy in Cipondoh, Tangerang City. The data collection technique in this study uses primary sources and secondary sources. The tools used for data collection consist of: interview guides. The results of the research on the implementation of the waste bank management policy in Cipondoh District, Tangerang City, which was analyzed using the policy implementation theory of George C. Edward III, showed that the implementation of the policy has shown significant efforts, but still faces various challenges in each of the main variables. Overall, the implementation of the waste bank management policy in Cipondoh District still requires strengthening in terms of public communication, human resource capacity, implementation incentives, and bureaucratic consistency. A more inclusive participatory approach and adaptive technical policies are needed to increase the effectiveness of community-based waste management through waste banks. With the strengthening of the four Edward III variables, it is hoped that the waste management policy can run more optimally and sustainably.

Keywords: Implementation, Public Policy, Waste Management

1. PENDAHULUAN


Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 284,44 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025 (Abdussamad et al., 2022). Angka tersebut naik 1,11% dari tahun sebelumnya yaitu pada pertengahan 2020, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi biasanya selalu diikuti oleh meningkatnya produksi sampah (Auliani, 2020). Pada saat bertambahnya produksi sampah, sangat disayangkan, belum muncul adanya kesadaran masyarakat untuk memperlakukan atau mengelola sampah dengan baik. Pada sisi lain, pertambahan volume sampah ini juga tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur pengelolaan sampah di wilayahnya (Prihatin, 2020).

Adapun besar komposisi sampah di Indonesia pada tahun 2024 menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara urut data tersebut ditunjukkan oleh diagram adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.**Komposisi Sampah berdasarkan Jenis 2025

Sumber: Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (2025)

Berdasarkan Gambar 1 data SIPSN milik KHLK di dapatkan dari penginputan data yang dilakukan oleh 311 Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Tahun 2025, dilihat dari segi jenisnya mayoritas timbulan sampah nasional tahun 2024 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi (39,27%), kemudian (19,71%) merupakan sampah plastik, ada pula sampah berupa kayu/ranting sebanyak (12,58%), kemudian sampah berupa kertas/karton (11,16%), logam (3,45%), kain (2,55%), kaca (2,37%), karet/kulit (2,13%). (Sumber: SIPSN 2025).

**Gambar 2.**Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber 2025

Sumber: Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (2025)

Berdasarkan Gambar 2, sampah diidentifikasi berdasarkan kategori sumber utama, seperti sampah rumah tangga, komersial (pasar, toko, restoran), institusi (kantor, sekolah, rumah sakit), dan sampah dari sektor industri. Berdasarkan sumbernya mayoritas atau (50,79%) timbulan sampah nasional berasal dari rumah tangga, kemudian dari pasar tradisional (16,67%), sebanyak (11,31%) sampah berasal dari kawasan komersial/industry, sebanyak (11,02%) sampah di dalam negeri berasal dari aktivitas perniagaan, perkantoran dan fasilitas publik masing-masing berkontribusi terhadap total sampah sebesar (5,15%) dan (3,53%), sementara (1,53%) berasal dari sumber lainnya. (Sumber: SIPSN 2025).

Di Indonesia, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah nasional mencapai lebih dari 67 juta ton per tahun, dengan sekitar 60% berupa sampah organik, sementara sisanya adalah sampah plastik, kertas, dan bahan lainnya. Masalah sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga ancaman perubahan iklim akibat gas metana dari sampah

organik yang membusuk. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Sholihah, 2020)

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017, diterbitkanlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10 Tahun 2018 tentang “*Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*”. Peraturan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan dalam merancang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sehingga dapat menciptakan keseragaman dalam penyusunan pengelolaan sampah di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Salah satu kota yang dapat dilihat pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangganya adalah Kota Tangerang. Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Tangerang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data indikator Makro Tahun 2024-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang mencatat jumlah penduduk mencapai 1.927.815 juta jiwa pada tahun 2025 dengan luas kota sebesar 178,35 KM, kota ini menghasilkan timbulan sampah mencapai 798.406 ton/tahun dan 1.571 ton per/hari (sumber: <https://satudata.tangerangkota.go.id/>).

Total reduksi pengurangan sampah yang dilakukan Kota Tangerang pada Tahun 2024 sebanyak 224.141 ton, dengan rincian pembatasan (3.719 ton), pemanfaatan (1.085 ton) dan pendaur ulangan (219.357 ton). Sampah ini sebagian besar dikumpulkan dan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing. Berikut merupakan data Fasilitas untuk pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing:

Tabel 1. Data Fasilitas Pengelolaan Sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah
1	Bank Sampah Unit	125 Unit
2	Bank Sampah Induk	1 Unit
3	TPS 3R	7 Unit
4	ITF	1 Unit
5	Lapak	91
6	Produksi Olah Organik	2 Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang (2025)

TPA Rawa Kucing merupakan fasilitas utama pengelolaan sampah milik Pemerintah Kota Tangerang yang menerima seluruh sampah dari 13 kecamatan. Berdasarkan estimasi operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, rata-rata timbulan sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing setiap harinya mencapai sekitar 1.571 ton/hari. Angka ini relatif konsisten dari tahun ke tahun, dengan sedikit fluktuasi tergantung pada jumlah hari dalam setahun dan intensitas kegiatan masyarakat.

Kapasitas yang terdapat pada TPA Rawa Kucing cukup luas, TPA Rawa Kucing memiliki luas 34,8 Ha dan telah terisi 80% dari kapasitasnya, dengan sarana dan prasarana yaitu 10 Excavator, 3 Buldozer, 3 Wheel Loader, 1 Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah, 1 Unit Pengomposan, dan 1 Unit RDF untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. (Sumber: DLH Kota Tangerang) Berikut merupakan data timbulan sampah yang ditangani perkecamatan di Kota Tangerang (2022-2024).

Tabel 2. Timbulan Sampah yang Ditangani Per-Kecamatan di Kota Tangerang

No	Kecamatan	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1	Tangerang	23.839,97	24.048,39	25.163,93

No	Kecamatan	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
2	Jatiuwung	14.613,03	14.740,78	15.424,57
3	Batuceper	13.205,86	13.321,31	13.939,25
4	Benda	13.423,30	13.540,65	14.168,76
5	Cipondoh	42.941,23	43.316,65	45.325,99
6	Ciledug	26.609,43	26.842,07	28.087,20
7	Karawaci	22.826,75	23.026,31	24.094,45
8	Periuk	19.225,51	19.393,59	20.293,21
9	Cibodas	19.729,41	19.901,89	20.825,09
10	Neglasari	15.217,51	15.350,55	16.062,62
11	Pinang	27.899,75	28.143,66	29.449,17
12	Karang Tengah	18.591,94	18.754,48	19.624,45
13	Larangan	26.747,98	26.981,83	28.233,44

Sumber: satudata.tangerangkota.go.id

Pada periode 2022–2024, jumlah sampah yang dikirim ke TPA Rawa Kucing dari seluruh kecamatan di Kota Tangerang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kenaikan ini mencerminkan dinamika pertumbuhan kota, baik dari aspek jumlah penduduk, aktivitas rumah tangga, hingga sektor komersial yang semakin berkembang.

Salah satu kecamatan dengan kontribusi sampah tertinggi adalah Kecamatan Cipondoh. Pada tahun 2022, total timbunan sampah dari wilayah ini tercatat mencapai 42.941 ton, kemudian meningkat menjadi 43.316 ton pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 45.325 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah di sumber belum berjalan maksimal. Tingginya timbunan juga mengindikasikan bahwa program pengelolaan berbasis masyarakat, seperti bank sampah dan TPS 3R, belum sepenuhnya terimplementasi secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Peningkatan jumlah sampah yang signifikan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kapasitas TPA Rawa Kucing. Bila tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan yang efektif, seperti peningkatan jumlah armada, perluasan zona pengolahan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, maka TPA tersebut akan menghadapi tekanan yang sangat besar.

Secara kebijakan, Pemerintah Kota Tangerang melalui Peraturan Wali Kota No. 99 Tahun 2018 dan diperbarui dalam Perwal No. 102 Tahun 2023, telah mengatur arah pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, data ini menunjukkan bahwa implementasi di tingkat kecamatan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat, sarana prasarana, dan efisiensi sistem pengangkutan. (Sumber: satudata.tangerangkota.go.id) Berikut merupakan data volume sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing dari tahun 2022-2025.

**Gambar 3.** Volume Sampah di TPA Rawa Kucing

Sumber: DLH Kota Tangerang

Pada tahun 2022, dengan jumlah hari sebanyak 365, estimasi total volume sampah yang masuk ke TPA adalah sekitar 547.500 ton. Angka ini didasarkan pada perhitungan sederhana yaitu 1.571 ton dikalikan 365 hari. Tidak ada lonjakan signifikan pada tahun tersebut karena kegiatan masyarakat pascapandemi mulai stabil. Tahun 2023 menunjukkan volume timbulan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 547.500 ton. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengangkutan sampah oleh armada DLH berjalan stabil, walaupun masih banyak tantangan dalam pengurangan timbulan sampah di hulu.

Memasuki tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan karena tahun tersebut merupakan tahun kabisat dengan jumlah hari sebanyak 366. Dengan demikian, volume timbulan sampah yang masuk ke TPA diperkirakan mencapai sekitar 549.000 ton. Meski peningkatannya kecil, hal ini tetap menunjukkan bahwa jumlah timbulan cenderung tetap tinggi dan belum menunjukkan penurunan signifikan akibat perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Sementara itu, data untuk tahun 2025 hanya tersedia hingga bulan Mei. Jika diasumsikan ada sekitar 135 hari dalam lima bulan pertama tersebut, maka estimasi volume sampah yang telah masuk ke TPA Rawa Kucing pada periode tersebut mencapai sekitar 202.500 ton. Apabila hal ini berlanjut tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan pengurangan sampah, maka pada akhir tahun 2025 diperkirakan volume timbulan akan kembali berada di angka lebih dari 547.000 ton.

Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Walikota (PERWAL) No.102 Tahun 2023 ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu, menetapkan target pengurangan sampah. Berdasarkan target pengelolaan sampah nasional, terdapat dua indikator utama yang diukur: penanganan sampah dan pengurangan sampah. Target untuk penanganan sampah ditetapkan sebesar 75%, sementara target untuk pengurangan sampah adalah 25%. Berikut merupakan data tentang capaian target penanganan dan pengurangan sampah di Kota Tangerang:

Tabel 3. Target Pengelolaan Sampah Kota Tangerang

Kategori	Target	Pencapaian
Penanganan sampah	75%	71,68%
Peengurangan sampah	25%	28,08%


Sumber: dislh.tangerangkota.go.id

Penanganan sampah telah mencapai 71,68%, yang berarti masih ada kekurangan sebesar 3,32% dari target. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah mendekati target, masih diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan sampah di TPA, termasuk pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan akhir.

Pengurangan sampah justru menunjukkan capaian yang melampaui target, yakni mencapai 28,08%, melebihi target sebesar 3,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan dari sumber, seperti program bank sampah, edukasi masyarakat, dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), telah berjalan efektif dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Perwal No. 102 Tahun 2023 ini juga mengatur tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) yaitu melalui: (a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, (b) pendaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan (c) pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam masalah penanganan sampah juga diatur dalam perwal ini yaitu pada pasal 11 melalui: (a) pemilahan, (b) pengumpulan, (c) pengangkutan, (d) pengolahan, dan (e) pemrosesan akhir. (Sumber: Peraturan Wali Kota No. 102 Tahun 2023).

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota No. 102 Tahun 2023 tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi volume timbulan sampah setiap tahunnya di Kota Tangerang. Namun, Di Kota Tangerang yang memiliki 13 kecamatan, dari keseluruhan kecamatan tersebut terus menghasilkan timbulan sampah yang volumenya semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah data kenaikan volume timbulan sampah per-kecamatan di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 4. Volume Timbulan Sampah Kota Tangerang

Sumber: satudata.tangerangkota.go.id

Pada tahun 2024 timbulan sampah mencapai 798.406 ton/tahun (Sumber: DLH Kota Tangerang). Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 3 diatas per-kecamatan di Kota Tangerang mengalami kenaikan volume timbulan sampah setiap tahunnya, khususnya pada Kecamatan Cipondoh. Kecamatan Cipondoh merupakan salah satu wilayah di Kota Tangerang dengan jumlah penduduk 231.127 jiwa (BPS Kota Tangerang, 2024), sehingga tingkat produksi sampah di wilayah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain. Berdasarkan data (<https://satudata.tangerangkota.go.id/>), rata-rata volume sampah harian di Kecamatan Cipondoh mencapai 104.551 ton pada tahun 2024, yang didominasi oleh sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. (Sumber: Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang).

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tangerang No. 102 Tahun 2023 di Kecamatan Cipondoh merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis secara berkelanjutan. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini mencerminkan uapaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun, dalam realisasinya kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh masih belum diterapkan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di lokasi Bank Sampah Puri Mandiri di Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Poris Plawad, ditemukan bahwa meskipun program Bank Sampah ini sudah dilaksanakan dari tahun 2012 dan hanya mampu menampung sampah rumah tangga dari satu RW saja, selain itu tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini masih belum berjalan dengan baik.

Dari hasil observasi awal tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang, khususnya di Kecamatan Cipondoh. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain:

Pertama, partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah di Kecamatan Cipondoh masih tergolong rendah. Keterlibatan aktif dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat umumnya hanya terbatas pada kelompok ibu rumah tangga dan warga yang sudah pensiun. Kondisi ini mencerminkan masih minimnya kesadaran warga mengenai pentingnya pemilahan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang telah diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 102 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (3). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah serta penggunaan bahan yang dapat didaur ulang juga menjadi kendala utama. Padahal, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perwal yang sama, yang menekankan pentingnya penggunaan barang dan/atau kemasan yang mudah terurai secara alami serta menghasilkan sampah seminimal mungkin.

Kedua, permasalahan yang turut menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah secara merata di seluruh kelurahan, seperti tempat sampah terpilah yang memadai dan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang sesuai standar. Ketimpangan penyediaan fasilitas ini menyulitkan pelaksanaan sistem pemilahan dan pengolahan sampah secara efektif di tingkat masyarakat. Padahal, dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 102 Tahun 2023 Pasal 17 ayat (3) ditegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban untuk menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kurangnya penyediaan fasilitas ini secara langsung berdampak pada rendahnya efektivitas sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah yang seharusnya dapat mendukung tercapainya target pengurangan sampah di tingkat lokal.

Ketiga, berdasarkan Perwal No. 102 Tahun 2023 Pasal 4 (a), pemerintah menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Namun, di Kota Tangerang, target penanganan sampah belum tercapai dengan maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang dibuang langsung ke TPA Rawa Kucing. Kecamatan Cipondoh menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar ke TPA tersebut, dengan total 42.941 ton pada tahun 2022, naik menjadi 43.316 ton di tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 45.325 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumber belum berjalan optimal, dan program seperti bank sampah serta TPS 3R belum terlaksana secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Tangerang berperan penting dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan. Peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Cipondoh. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk terus mendorong upaya pengurangan volume timbunan sampah, sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Cipondoh, Kota

Tangerang. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan di wilayah lingkup Kota Tangerang tepatnya pada Kecamatan Cipondoh. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena menurut data Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang (sumber: (<https://satudata.tangerangkota.go.id/>)) Kecamatan Cipondoh, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan timbulan volume sampah tertinggi di Kota Tangerang. Hal ini memberikan potensi penelitian yang signifikan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti wawancara dan observasi, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data sumber ini didapatkan berupa buku, dokumen tertulis, foto-foto. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari: panduan wawancara, alat perekam, buku catatan, dan kamera.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Cipondoh, telah diarahkan melalui serangkaian regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dua regulasi penting yang menjadi acuan dalam kebijakan pengelolaan sampah tersebut adalah Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Perwal Nomor 102 Tahun 2023 yang merupakan pembaruan dan penguatan terhadap kebijakan sebelumnya.

Dalam konteks ini, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah implementasi kebijakan melalui empat variabel utama berdasarkan teori implementasi George Edward III, dalam Agustino (2020: 154-159) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas dan juga hasil observasi peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa:

3.1 Komunikasi

Aspek pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan menurut Edward III yaitu Komunikasi. Dalam komunikasi terdapat sub indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten. Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dengan cara sosialisasi, sosialisasi ini terjadi antara pelaku kebijakan yakni Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT, kepada penerima kebijakan tersebut yaitu masyarakat Kota Tangerang.

Dengan penyampaian informasi yang baik, jelas, dan mudah dipahami, akan menciptakan implementasi yang baik. Cara penyampaian informasi oleh pelaksana kebijakan disini dengan melakukan penyampaian pengelolaan sampah di Kota Tangerang dengan cara sosialisasi, tujuan sosialisasi adalah agar masyarakat mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Berikut sub dimensi dalam komunikasi yaitu:

1. Transmisi

Transmisi merupakan salah satu unsur utama dalam dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menekankan pentingnya alur informasi yang efektif dari pembuat kebijakan hingga pelaksana serta kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh, transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi mengenai isi, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang kepada pelaksana teknis di tingkat kecamatan dan kelurahan, hingga sampai ke masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem pengelolaan berbasis partisipasi. Secara struktural,

penyampaian kebijakan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari DLH sebagai pemegang otoritas regulasi, yang menyampaikan arah kebijakan melalui media formal seperti rapat koordinasi lintas sektor, forum perangkat daerah, serta kegiatan sosialisasi tematik mengenai pengurangan dan penanganan sampah sesuai amanat Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 102 Tahun 2023. Informasi ini kemudian ditransmisikan ke pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam bentuk notulensi, surat edaran, serta pedoman teknis pelaksanaan program seperti pengelolaan TPS3R, optimalisasi bank sampah, serta pemberdayaan kader lingkungan. Pada tataran operasional, pihak kelurahan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Informasi kebijakan diteruskan kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti posyandu, PKK, dan pengajian lingkungan.

2. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam dimensi komunikasi menurut Edward III yang menekankan bahwa isi kebijakan harus disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pelaksana maupun sasaran kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh, kejelasan informasi mencakup pemahaman masyarakat dan petugas terhadap isi kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta langkah teknis pelaksanaannya seperti pemilahan sampah, pengelolaan TPS3R, dan partisipasi dalam bank sampah. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah, seperti pentingnya pemilahan sampah, keberadaan TPS3R, dan cara menyeter ke bank sampah, belum sepenuhnya jelas dipahami oleh masyarakat.

Meskipun ada upaya penyebarluasan informasi dari kelurahan dan DLH, namun banyak warga yang masih bingung tentang teknis pemilahan, jadwal pengangkutan, serta manfaat langsung dari pengelolaan sampah. Bahkan beberapa kader lingkungan menyatakan bahwa mereka sendiri belum menerima pelatihan teknis secara utuh, sehingga kesulitan saat menjelaskan prosedur kepada warga. Kurangnya bahan informasi visual (seperti poster infografis atau video edukasi) juga membuat informasi menjadi abstrak bagi masyarakat awam. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi dalam dimensi komunikasi merujuk pada kesesuaian dan kesinambungan informasi yang disampaikan dari waktu ke waktu dan antar-level pelaksana. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi komunikasi. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa pesan atau instruksi dari dinas kadang berubah tergantung kebijakan tahun berjalan, seperti perubahan jadwal pengangkutan, mekanisme pemilahan, dan ketentuan setoran sampah ke bank sampah. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat bawah. Selain itu, tidak semua pihak di kelurahan dan TPS3R menerima informasi pada waktu yang bersamaan, sehingga terjadi perbedaan pemahaman antar pelaksana. Ketidakkonsistenan ini juga terlihat dari perbedaan implementasi antar RW dan kelurahan. Ada kelurahan yang aktif mensosialisasikan kebijakan secara berkala, namun ada juga yang hanya melakukannya saat ada program pemerintah pusat atau provinsi. Padahal, agar implementasi kebijakan berjalan efektif, perlu ada penyampaian informasi yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Secara umum, komunikasi sebagai dimensi penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh belum sepenuhnya optimal. Transmisi informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun kejelasan dan konsistensi penyampaian masih menjadi tantangan. Kurangnya pelatihan, bahan komunikasi yang terbatas, serta inkonsistensi antar level birokrasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem komunikasi dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis partisipasi aktif masyarakat agar implementasi kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

3.2 Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, tersedianya sumber daya yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimensi sumber daya, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, mencakup empat komponen utama, yaitu ketersediaan petugas (staff), kelengkapan dan kejelasan informasi, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana, serta fasilitas pendukung. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kebijakan yang efektif, termasuk dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh.

1. Staff

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan pengawas TPS3R, jumlah kader lingkungan, petugas pengangkut sampah, serta pengelola bank sampah masih belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Cipondoh. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan edukasi, pemantauan, dan pengelolaan teknis di lapangan menjadi kurang optimal. Beberapa kader menyampaikan bahwa beban kerja mereka cukup tinggi, sementara dukungan operasional yang diberikan belum memadai.

2. Informasi

Dari aspek informasi, meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah disusun dengan tujuan yang jelas, namun penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaksana di tingkat bawah belum sepenuhnya merata. Informasi mengenai pemilahan sampah, manfaat bank sampah, serta cara pengelolaan berbasis rumah tangga belum dipahami dengan baik oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya media informasi yang menarik dan mudah dimengerti, serta belum semua kader dan petugas mendapatkan pelatihan teknis secara menyeluruh. Ketidakjelasan informasi juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang telah dijalankan oleh DLH maupun kelurahan.

3. Wewenang

Dari segi wewenang, pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan masih memiliki ruang gerak yang terbatas. Banyak inisiatif lokal harus menunggu persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dalam wawancara dengan staf kelurahan dan pengurus bank sampah, disebutkan bahwa proses pengambilan keputusan di lapangan sering kali lambat karena ketergantungan terhadap instruksi dari dinas pusat. Kondisi ini menyebabkan pelaksana tidak dapat merespon cepat terhadap permasalahan yang muncul secara dinamis di tengah masyarakat, seperti kebutuhan pelatihan tambahan atau perbaikan fasilitas.

4. Fasilitas

Dari aspek fasilitas, ketersediaan sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah, armada pengangkut, TPS3R, dan infrastruktur bank sampah masih belum merata. Beberapa wilayah padat penduduk di Cipondoh belum memiliki tempat sampah terpilah yang memadai, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah secara campuran. Armada pengangkut yang terbatas juga menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik. Pengurus bank sampah menyatakan bahwa kapasitas penampungan dan pengolahan di bank sampah masih terbatas, serta belum ada dukungan peralatan modern yang dapat mempercepat proses daur ulang.

3.3 Disposisi

Dalam teori Edward III, disposisi merujuk pada karakteristik sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Aspek ini mencakup sejauh mana pelaksana kebijakan bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana mestinya. Tiga elemen utama dalam dimensi ini adalah efek disposisi, pengaturan sikap dan kepercayaan pelaksana, serta insentif yang diberikan sebagai motivasi.

1. Efek Disposisi

Dari segi efek disposisi, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan, dan

pengelola teknis seperti pengawas TPS3R serta pengurus bank sampah, memiliki semangat dan niat baik dalam menjalankan tugas mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, semangat tersebut sering kali tidak diimbangi dengan dukungan struktural dan operasional yang cukup, sehingga menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2. Pengaturan Birokrasi

Dari aspek pengaturan birokrasi, yaitu sikap, persepsi, dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan, ditemukan bahwa masih terdapat variasi. Beberapa petugas dan kader lingkungan menyatakan belum sepenuhnya memahami kebijakan secara menyeluruh, terutama pada aspek teknis seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, serta cara pengelolaan limbah rumah tangga yang benar. Kurangnya pelatihan rutin dan petunjuk teknis yang jelas menyebabkan perbedaan persepsi dan cara kerja antara satu pelaksana dengan yang lainnya. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan standarisasi prosedur di tingkat pelaksana yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

3. Insentif

Aspek insentif juga menjadi faktor penting dalam membentuk disposisi pelaksana kebijakan. Berdasarkan observasi dan wawancara, diketahui bahwa insentif yang diberikan kepada petugas lapangan, kader lingkungan, serta pengelola bank sampah masih tergolong minim. Banyak dari mereka bekerja secara sukarela atau dengan honorarium yang tidak sebanding dengan beban kerja. Hal ini berpengaruh langsung terhadap motivasi dan semangat kerja para pelaksana, terutama dalam melakukan sosialisasi berkelanjutan dan edukasi kepada masyarakat. Beberapa pengurus bank sampah menyampaikan bahwa tanpa dukungan insentif yang memadai, sulit bagi mereka untuk mengembangkan program dan meningkatkan partisipasi warga.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel ke empat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Yang walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat Terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Berikut sub dimensi dari struktur birokrasi:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan elemen penting dalam dimensi struktur birokrasi karena SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang memastikan bahwa setiap pelaksana menjalankan tugasnya dengan cara yang seragam dan sesuai aturan. Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh, SOP sebenarnya telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dan disosialisasikan kepada pihak kecamatan serta kelurahan. SOP tersebut mencakup alur pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, jadwal pengangkutan sampah oleh armada dinas, serta prosedur penyetoran ke TPS3R dan bank sampah. Namun, hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan SOP belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh pelaksana di tingkat bawah. Misalnya, kader lingkungan dan pengelola bank sampah mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan khusus yang menjelaskan isi dan teknis pelaksanaan SOP secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan cara kerja di lapangan, seperti tidak seragamnya prosedur pemilahan, penjadwalan pengangkutan yang tidak sesuai, serta inkonsistensi dalam penerimaan sampah di TPS3R.

2. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi mengacu pada sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab tersebar di berbagai unit atau instansi. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tangerang, fragmentasi cukup tinggi karena melibatkan berbagai aktor, seperti DLH, kecamatan, kelurahan,

RT/RW, kader lingkungan, pengurus bank sampah, dan komunitas lokal. Tingginya fragmentasi ini dapat menjadi kekuatan apabila terdapat koordinasi yang baik, tetapi justru menjadi kelemahan jika tidak dikelola dengan sistem koordinasi yang jelas. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa koordinasi antar lembaga masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif individu. Misalnya, pengurus TPS3R sering mengeluhkan minimnya komunikasi dengan DLH terkait pembaruan data dan kebutuhan fasilitas. Begitu pula di tingkat kelurahan, kegiatan pengelolaan sampah masih sering berjalan sendiri-sendiri tanpa keterlibatan lintas unit yang optimal. Selain itu, kurangnya forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan menyebabkan masing-masing unit bekerja dengan visi dan cara sendiri, sehingga menghambat integrasi kebijakan secara menyeluruh. Beberapa kelurahan juga menyatakan belum dilibatkan dalam proses perencanaan program, hanya menerima instruksi teknis yang kadang kurang sesuai dengan kondisi lapangan.

3.5 Temuan Lapangan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, berikut ini merupakan temuan lapangan yang peneliti dapatkan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang:

Tabel 4. Temuan Lapangan

Temuan Lapangan	
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipondoh disosialisasikan melalui berbagai saluran komunikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, serta kader lingkungan.2. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan langsung ke masyarakat, pelatihan teknis kepada kader lingkungan dan pengurus bank sampah, serta melalui media cetak, banner, spanduk, dan media sosial milik kelurahan dan DLH.3. Intensitas dan jangkauan sosialisasi masih belum merata di seluruh kelurahan. Beberapa warga mengaku belum sepenuhnya memahami kebijakan, karena keterbatasan waktu sosialisasi dan kurangnya materi edukasi yang sederhana serta mudah dipahami. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komunikasi dua arah dan pendekatan yang lebih kreatif agar penyampaian kebijakan dapat lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none">1. masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah.2. keterbatasan jumlah kader lingkungan dan tenaga lapangan juga memengaruhi efektivitas pengawasan dan edukasi.3. Secara Kuantitas, jumlah personil masih belum memadai untuk menangani seluruh kebutuhan pengelolaan sampah, terutama di wilayah-wilayah padat seperti Cipondoh.4. DLH memiliki tenaga teknis yang kompeten namun penyebarannya belum merata. Keterbatasan ini juga memengaruhi kecepatan layanan pelatihan teknis dan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan.5. Ketersediaan sarana dan prasarana memang masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Tempat sampah terpilah belum tersedia merata di seluruh kelurahan, begitu juga dengan armada pengangkut yang jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan volume sampah harian.

	6. Beberapa kelurahan bahkan masih mengandalkan satu atau dua kendaraan operasional. DLH secara bertahap berupaya menambah armada dan membagikan fasilitas seperti tempat sampah pilah, tetapi keterbatasan anggaran membuat proses ini berjalan bertahap. Bank sampah aktif juga masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah RW yang ada.
Disposisi	<ol style="list-style-type: none">1. DLH secara berkala menyelenggarakan pelatihan teknis untuk para kader lingkungan, petugas lapangan, serta pengelola TPS3R dan bank sampah. Namun belum semua wilayah atau kader mendapatkan pelatihan karena keterbatasan anggaran dan SDM. Upaya peningkatan frekuensi dan cakupan pelatihan terus dilakukan, salah satunya melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan kampus.2. Ada kendala ketika kebijakan harus diterapkan di tingkat RW/RT yang belum semuanya antusias atau paham penuh terhadap arah kebijakan ini. Maka kami terus lakukan penguatan kapasitas dan komunikasi.
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang sudah cukup jelas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi instansi teknis utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah mulai dari kebijakan hingga operasional. DLH membawahi UPTD Kebersihan di tiap kecamatan, yang kemudian berkoordinasi dengan kelurahan, RW, kader lingkungan, serta pihak-pihak pelaksana di lapangan seperti pengelola TPS3R dan bank sampah.2. DLH telah menyusun SOP sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, yang mencakup mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan di TPS3R maupun TPA. SOP ini juga mengatur peran masing-masing aktor, baik petugas lapangan, kader lingkungan, hingga pengelola bank sampah. Meski begitu, kami menyadari bahwa perlu ada pembaruan dan sosialisasi ulang secara berkala agar semua pihak memahami dan menerapkannya dengan konsisten.

Sumber: Diolah penulis (2025)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah menunjukkan upaya yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan pada masing-masing variabel utama.

Pertama, dari aspek komunikasi, transmisi informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang kepada tingkat kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi formal dan informal, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, media sosial, dan pertemuan warga. Meskipun demikian, kejelasan dan konsistensi informasi masih menjadi kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh konsep dan teknis pelaksanaan bank sampah, khususnya dalam hal pemilahan sampah, prosedur penyeteroran, dan manfaat ekonomis yang dapat diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi komunikasi belum berjalan secara merata dan efektif ke seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, dalam aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) seperti kader lingkungan dan petugas lapangan masih terbatas secara jumlah dan kualitas. Beberapa kader belum menerima pelatihan teknis yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian edukasi kepada masyarakat. Informasi yang dibutuhkan pelaksana juga belum terdistribusi secara optimal, sementara dari sisi wewenang dan fasilitas, keterbatasan armada pengangkut, tempat

sampah terpilah, dan sarana pendukung bank sampah turut menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara maksimal.

Ketiga, aspek disposisi menunjukkan bahwa sebagian besar aparat pemerintah dan pelaksana di tingkat kelurahan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan bank sampah. Namun, keterbatasan insentif dan penghargaan bagi petugas dan kader lingkungan menyebabkan rendahnya motivasi dan kontinuitas kinerja di lapangan. Disposisi pelaksana juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai tujuan jangka panjang kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, yang berdampak pada variasi dalam penerapan program antar kelurahan.

Keempat, dalam aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan telah memiliki alur pelaksanaan yang cukup jelas melalui pembagian tugas antara DLH, kecamatan, dan kelurahan. Namun, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terperinci dan seragam menyebabkan fragmentasi kewenangan dan koordinasi antar lembaga. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan berjalan tidak serempak dan kurang terintegrasi antara program bank sampah, TPS3R, serta inisiatif lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Cipondoh masih memerlukan penguatan dari sisi komunikasi publik, kapasitas SDM, insentif pelaksana, serta konsistensi birokrasi. Diperlukan pendekatan partisipatif yang lebih inklusif serta kebijakan teknis yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. Dengan penguatan pada keempat variabel Edward III tersebut, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE DAN RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH DI KOTA PEKANBARU*. 2(13), 6.
- Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidias*, 1(5), 330–338. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i5.80>
- Ayu, S., Semaun, S., Muliati, Suarning, & Bahri, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Di Kota Parepare. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 10132–10140. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Dwi Andyani, F. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 dan 2018)*. 1–86.
- Edward III, George C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lestari, S., & Kamaruddin. (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(1), 75–82.
- Mahin, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.648>
- Prasojo, R. (2013). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. *Skripsi*, 1–116. <https://core.ac.uk/download/pdf/33521569.pdf>.
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1505>
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, 03(03), 1–9.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Aksara.
- A.G Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja dkk: Bandung
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subarsono, A. G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sunggono, B. (2000). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publi: Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Persindo: Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 200 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 Tentang Penanganan Sampah.
- Perwal No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.